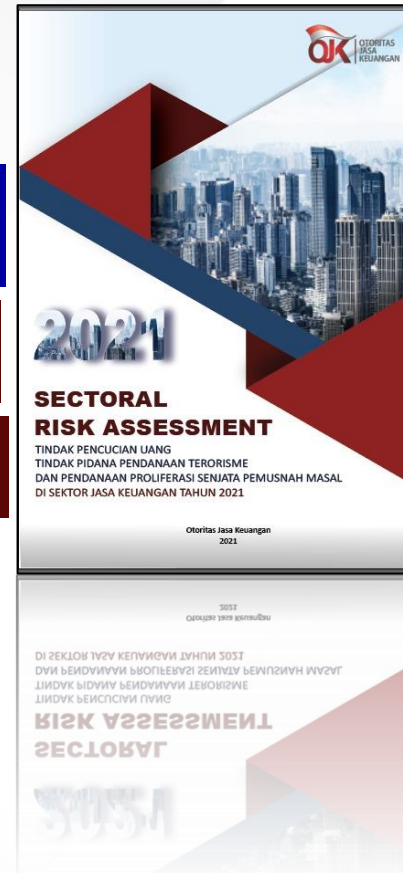


URGENSI & POKOK-POKOK PEMBAHARUAN SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021

Disampaikan pada:
Webinar Sosialisasi SRA TPPU/TPPT/PPSPM di SJK Tahun 2021
Jakarta, 6-7 Desember 2021



Marlina Efrida
Analisis Eksekutif Senior
Grup Penanganan APU PPT (GPUP) OJK

OUTLINE :

- 1#** Latar Belakang & Urgensi Penyusunan SRA
- 2#** Pokok Pembaharuan SRA 2021
- 3#** Metodologi Penyusunan SRA
- 4#** Pembatasan SRA 2021

1#

Latar Belakang & Urgensi Penyusunan SRA



1#

Latar Belakang & Urgensi Penyusunan SRA

URGENSI PENILAIAN RISIKO

Keberadaan dokumen Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral sangatlah penting untuk menentukan **tindak lanjut mitigasi** yang akan dilakukan **sesuai dengan risiko TPPU/TPPT/PPSPM** yang ada.

Tindak lanjut berbasis risiko akan membuat seluruh *stakeholders* terkait dapat **mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien**.

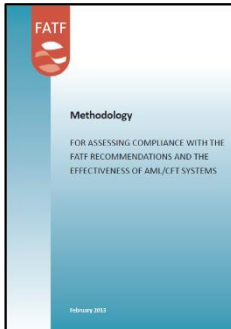
TINGKAT PENILAIAN

PELAKSANA

FOKUS



LATAR BELAKANG PENYUSUNAN SRA



Recommendation 1.1

Countries should identify and assess the ML/TF risks for the country.

Recommendation 1.5

Based on their understanding of their risks, countries should apply a risk-based approach to allocating resources and implementing measures to prevent or mitigate ML/TF.

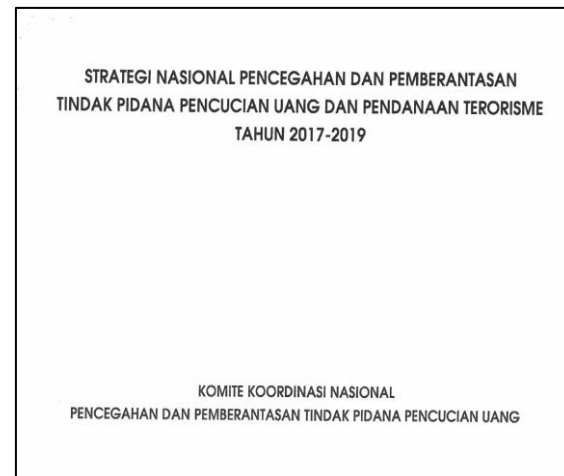
NRA TPPU & NRA TPPT
2015



Stranas TPPU 2017-2019
April 2017



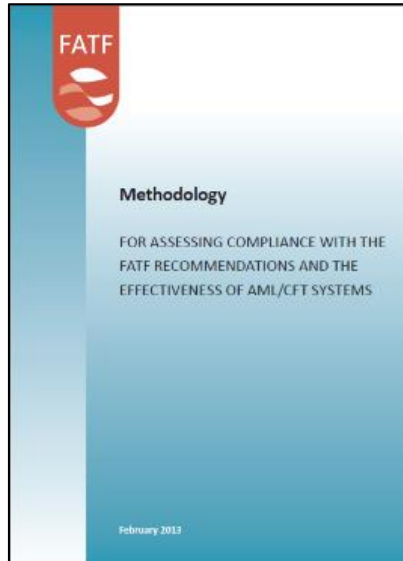
SRA TPPU SJK
2017



		SRA	
1.2.2	Penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.	1.2.6	Tetapannya penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.
2.1	Penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.	2.1	Penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.
2.1.2	Penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.	2.1.2	Penanganan aset recovery berasal dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana nasional, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana keuangan, dan tindak pidana perpajakan.



PENGKINIAN SRA



Recommendation 1.3
*Countries should keep
the risk assessments
up-to-date.*



OJK adalah salah satu LPP yang paling aktif melakukan pengkinian terhadap SRA



2#

Pokok Pembaharuan SRA 2021

1. **Penggunaan Data/Informasi Terkini**
2. **Perluasan Cakupan Penilaian**
3. **Perluasan Industri**
4. **Perluasan *Point of Concern* TPPU**
5. **Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern***
6. **Penambahan Sumber Data/Informasi yang Dianalisis**

2#

Pokok Pembaharuan SRA 2021



Basis Data: 2015-2016

Basis Data: 2017-2018

Basis Data: 2019-2020

TPPU saja

TPPU & TPPT

TPPU, TPPT, PPSPM

- Bank Umum
- Manajer Investasi
- Perusahaan Efek
- Asuransi Jiwa
- Perusahaan Pembiayaan

- Bank Umum
- Manajer Investasi
- Perusahaan Efek
- Asuransi Jiwa
- Perusahaan Pembiayaan

- Bank Umum
- BPR
- Manajer Investasi
- Perusahaan Efek
- Asuransi Jiwa
- Perusahaan Pembiayaan
- Pergadaian

- Profil Nasabah - Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan
- Wilayah (Provinsi)
- Produk/Jasa/Layanan
- Metode Transaksi

- Profil Nasabah
 - Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan
 - Bidang Usaha Nasabah Korporasi (khusus Bank Umum)
- Wilayah (Provinsi)
- Produk/Jasa/Layanan
- Metode Transaksi
- Modus Operandi/Tipologi

- Tindak Pidana Asal
- Profil Pekerjaan
 - Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan
 - Bentuk Nasabah Korporasi
 - Bidang Usaha Nasabah Korporasi (untuk semua industri)
- Wilayah (Provinsi)
- Produk/Jasa/Layanan
- Metode Transaksi
- Modus/Tipologi

1. Penggunaan Data/Informasi Terkini

2. Perluasan Cakupan Penilaian

3. Perluasan Industri

4. Perluasan Point of Concern TPPU

5. Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern*

A. Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan



Mengikuti Pemetaan Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan dalam NRA 2015



Mengikuti Pemetaan Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan dalam NRA 2019



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (hal 29)

5. Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern*

A. Pekerjaan Nasabah Orang Perseorangan

Hasil Penyederhadaan & Kategorisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019

No.	Profil Pekerjaan	No.	Profil Pekerjaan	No.	Profil Pekerjaan
1	Belum/Tidak Bekerja	34	Penata Rambut	67	Pengacara
2	Mengurus Rumah Tangga	35	Mekanik	68	Notaris
3	Pelajar/Mahasiswa	36	Seniman	69	Arsitek
4	Pensiunan	37	Tabib	70	Akuntan
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	38	Paraji	71	Konsultan
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	39	Perancang Busana	72	Dokter
7	Kepolisian RI (POLRI)	40	Penterjemah	73	Bidan
8	Perdagangan	41	Iman Masjid	74	Perawat
9	Petani/Pekebun	42	Pendeta	75	Apoteker
10	Peternak	43	Pastor	76	Psikiater/Psikolog
11	Nelayan/Perikanan	44	Wartawan	77	Penyiar Televisi
12	Industri	45	Ustadz/Mubaligh	78	Penyiar Radio
13	Konstruksi	46	Juru Masak	79	Pelaut
14	Transportasi	47	Promotor Acara	80	Peneliti
15	Karyawan Swasta	48	Anggota DPR RI	81	Sopir
16	Karyawan BUMN	49	Anggota DPD	82	Pialang
17	Karyawan BUMD	50	Anggota BPK	83	Paranormal
18	Karyawan Honorer	51	Presiden	84	Pedagang
19	Buruh Harian Lepas	52	Wakil Presiden	85	Perangkat Desa
20	Buruh Tani/Perkebunan	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	86	Kepala Desa
21	Buruh Nelayan/Perikanan	54	Anggota Kabinet/Kementerian	87	Barawati
22	Buruh Peternakan	55	Duta Besar/Kepala Perwakilan	88	Wiraswasta
23	Pembantu Rumah Tangga	56	Gubernur	89	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya
24	Tukang Cukur	57	Wakil Gubernur	90	Artis
25	Tukang Listrik	58	Bupati	91	Aktil
26	Tukang Batu	59	Wakil Bupati	92	Chef
27	Tukang Kayu	60	Walikota	93	Manajer
28	Tukang Sol Sepatu	61	Wakil Walikota	94	Tenaga Tata Usaha
29	Tukang Las/Pandai Besi	62	Anggota DPRD Provinsi	95	Operator
30	Tukang Jahit	63	Anggota DPRD Kabupaten	96	Pekerja Pengolahan, Kerajinan
31	Tukang Gigi	64	Dosen	97	Teknisi
32	Penata Rias	65	Guru	98	Asisten Ahli
33	Penata Busana	66	Pilot	99	Lainnya



No.	Profil Pekerjaan	No.	Profil Pekerjaan
1	Pejabat Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Lembaga Negara Lainnya)	12	Wirausaha/Wiraswasta (Misalnya: Pengusaha, Pedagang, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Tukang Cukur, Tukang Listrik, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Sol Sepatu, Tukang Las/Pandai Besi, Tukang Jahit, Tukang Gigi, Penata Rias, Penata Busana, Penata Rambut, Mekanik, Seniman, Tabib, Paraji, Paranormal, Perancang Busana, Penterjemah, Promotor Acara, Pialang, dsb)
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13	Profesional (Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan, Arsitek, Pilot, Pelaut, Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker, Psikiater/Psikolog, Peneliti, dsb)
3	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	14	Pemuka Agama (Misalnya: Imam Masjid, Pendeta, Pastor, Ustadz/Mubaligh, Biarawati, dsb)
4	Polisi Republik Indonesia	15	Artis/YouTuber/Selebgram/Influencer/Content Creator
5	Pengurus dan Pegawai BUMN	16	Atlit/Olahragawan
6	Pengurus dan Pegawai BUMD	17	Buruh (Misalnya: Buruh Harian Lepas, Buruh Tani/Perkebunan, Buruh Nelayan/Perikanan, Buruh Peternakan, dsb)
7	Karyawan Swasta (Misalnya: Karyawan Perusahaan, Karyawan PJK, Karyawan di Bidang Industri, dsb)	18	Tenaga Keamanan
8	Pensiunan	19	Sopir
9	Pengajar (Misalnya: Guru, Dosen, dsb)	20	Asisten Rumah Tangga
10	Ibu Rumah Tangga	21	Lainnya
11	Pelajar/Mahasiswa		

5. Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern*

B. Bidang Usaha Nasabah Korporasi



Tidak Ada



Mengikuti Pemetaan Pekerjaan Bidang
Usaha Nasabah Korporasi dalam NRA
2019
(khusus Bank Umum)



Mengacu pada Daftar Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun
2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia

5. Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern*

B. Bidang Usaha Nasabah Korporasi

No.	Jenis Bidang Usaha
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2	Pertambangan dan Penggalian
3	Industri Pengolahan
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
5	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8	Pengangkutan dan Pergudangan
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
10	Informasi dan Komunikasi
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi
12	Real Estat
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
16	Pendidikan
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
19	Aktivitas Jasa Lainnya
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang, dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

5. Penggunaan Dasar Hukum dalam Pemetaan *Point of Concern*

C. Produk/Jasa/Layanan



Mengacu pada
Produk/Jasa/Layanan dalam NRA
2015 versi Terbatas bagi
Kementerian/Lembaga



Mengacu pada Produk/Jasa/Layanan
dalam NRA 2015 versi Terbatas bagi
Kementerian/Lembaga dengan
Beberapa Penyesuaian



Mengacu pada Peraturan Perundang-
Undangan untuk Setiap Industri mengenai
Produk/Jasa/Layanan

6. Penambahan Sumber Data/Informasi yang Dianalisis



Bersumber dari OJK:

- Hasil Pengawasan
- Data/Statistik berdasarkan Pelaporan Rutin dari PJK
- *Supervisory Judgement*

Bersumber dari PPATK dan/atau K/L terkait:

- LTKM
- HA PPATK
- Putusan Pengadilan

PJK Sampling:

- Kuesioner
- *Self Assessment*

Ahli/Praktisi

- Persepsi/Masukan/Tanggapan

Bersumber dari OJK:

- Hasil Pengawasan
- Data/Statistik berdasarkan Pelaporan Rutin dari PJK
- *Supervisory Judgement*

Bersumber dari PPATK dan/atau K/L terkait:

- LTKM
- HA PPATK
- Putusan Pengadilan

PJK Sampling:

- Kuesioner
- *Self Assessment*

Ahli/Praktisi

- Persepsi/Masukan/Tanggapan

Bersumber dari OJK:

- Hasil Pengawasan
- Data/Statistik berdasarkan Pelaporan Rutin dari PJK
- **Persepsi**
- *Supervisory Judgement*

Bersumber dari PPATK dan/atau K/L terkait:

- LTKM
- HA PPATK
- **Penyelidikan**
- **Penyidikan**
- **Penuntutan**
- Putusan Pengadilan

PJK Sampling:

- Kuesioner
- **Persepsi**

Ahli/Praktisi

- Persepsi/Masukan/Tanggapan



3#

Metodologi Penyusunan SRA

TAHAPAN KEGIATAN PENILAIAN RISIKO

POINT OF CONCERN

SUMBER DATA

IDENTIFIKASI

1

2

**PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, &
ANALISIS**

3

RISK MAPPING

4

EVALUASI

Consequences

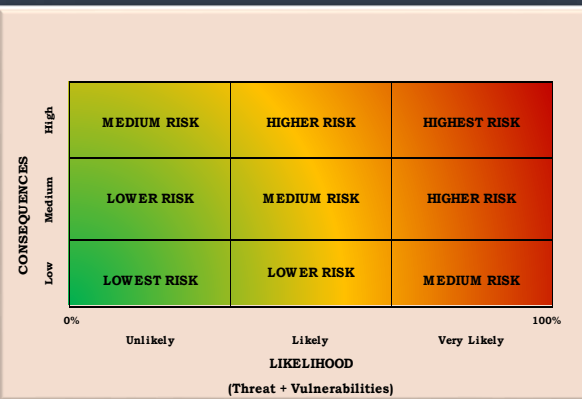
(Medium Risk)
Address as soon as
possible

(Higher Risk)
Address Immediately

(Lower Risk)
Monitor

(Medium Risk)
Address in due course

Likelihood



Priorities/Strategies

Risk Prevention

Risk Mitigation

**PERUMUSAN
REKOMENDASI**

5

FORMULASI

$$\text{Risiko} = \left(\begin{array}{c} \text{Kerentanan} \\ + \\ \text{Ancaman} \end{array} \right) \times \text{Dampak}$$



KERENTANAN

ANCAMAN

DAMPAK

KECENDERUNGAN

RISIKO AKHIR

TINGKAT RISIKO	SKALA / BOBOR NILAI
RENDAH	1,00 s.d 3,66
SEDANG/MENENGAH	3,67 s.d. 6,33
TINGGI	6,34 s.d. 9,0



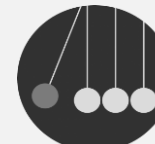
Ancaman

orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian



Kerentanan

hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh pelaku TPPU/TPPT/PPSPM yang diakibatkan karena kelemahan sistem APU PPT



Dampak

kerugian yang timbul dari TPPU/TPPT/PPSPM terhadap negara, lembaga, masyarakat, dan ekonomi secara lebih luas

Sumber Data/Informasi

Ancaman

- Ancaman Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - Jumlah Nasabah;
 - Jumlah LTKM;
 - Jumlah LHA PPATK;
 - Jumlah Penyelidikan;
 - Jumlah Penuntutan;
 - Jumlah Penyidikan; dan
 - Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT
- Ancaman Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan/atau tanggapan/masukan pakar/ahli/praktisi serta pengawas SJK.

Kerentanan

- Kerentanan Riil Pihak Pelapor di SJK yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan *score* hasil pengawasan terhadap:
 - Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
 - Ketersediaan sistem pengendalian internal;
 - Kehandalan sistem informasi manajemen; dan
 - Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
- Kerentanan Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - Persepsi PJK; dan
 - Persepsi pengawas SJK.

Dampak

- Dampak Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - Jumlah nominal dana/transaksi terkait produk/jasa yang digunakan nasabah;
 - Jumlah nominal terkait LTKM;
 - Jumlah nominal terkait transaksi yang terindikasi TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam LHA PPATK;
 - jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyelidikan,
 - jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penuntutan,
 - jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam penyidikan, dan
 - jumlah nominal transaksi yang terkait/disebutkan dalam Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU, TPPT, dan PPSPM
- Dampak Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan/atau tanggapan/masukan pakar/ahli/praktisi serta pengawas SJK.



4#

Pembatasan dalam SRA 2021

4# Pembatasan dalam SRA 2021

1. Hanya memetakan 7 (tujuh) industri di Sektor Jasa Keuangan, yakni:

- Bank Umum
- BPR
- Manajer Investasi
- Perusahaan Efek
- Asuransi Jiwa
- Perusahaan Pembiayaan
- Pergadaian

Khusus untuk 2 (dua) jenis industri yang terkait dengan teknologi informasi, OJK telah memiliki 2 kajian penilaian kerentanan TPPU/TPPT pada tahun 2019.

Adapun untuk jenis industri lainnya yang tidak ada dalam SRA TPPU/TPPT/PPSPM SJK Tahun 2021 ini, OJK memandang bahwa jenis industri tersebut masih memiliki risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang cukup rendah, sehingga belum prioritas untuk masuk dalam cakupan pemetaan risiko.



Kajian Kerentanan TPPU/TPPT bagi P2P Lending & ECF (tahun 2019)



4#

Pembatasan dalam SRA 2021

2. Pemetaan risiko TPPU dalam SRA Th 2021 hanya terkait dengan 6 (enam) *point of concern* (POC) untuk ketujuh industri, yaitu
 - a. tindak pidana asal,
 - b. profil nasabah,
 - c. produk/jasa/layanan,
 - d. area geografis/wilayah (provinsi),
 - e. metode transaksi, dan
 - f. modus operandi/tipologi.
3. Pemetaan risiko TPPT dan PPSPM dalam SRA Th 2021 diuraikan secara umum untuk sektor jasa keuangan.
4. Konteks penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM dalam SRA Tn 2021 ini adalah **risiko digunakannya SJK sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM** oleh para pelaku kejahatan dan **bukan menilai risiko tindak pidana asal di SJK itu sendiri**, seperti tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pasar modal.
Penilaian dan pemetaan risiko tindak pidana asal, telah diuraikan dalam dokumen SRA yang lain, yaitu SRA mengenai penanganan perkara TPPU terkait tindak pidana asal yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum.

AWAS DAN PEDUL

OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN,
SERTA INSAN INDONESIA

Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan
Terorisme dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal.

DEMI STABILITAS DAN
INTEGRITAS SISTEM
KEUANGAN INDONESIA

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (GPJT) OJK

TERIMA KASIH.